



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **KHAIRUL FUAD**  
**panggilan KHAIRUL;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 38  
Tahun/ 31 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RA. Kartini  
No. 23 A Kelurahan Rawang Kecamatan  
Pariaman Tengah Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairul Fuad panggilan Khairul tidak dilakukan penangkapan akan tetapi dilakukan pemanggilan pada tanggal 23 Oktober 2023, berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/48/X/2023/Polsek L.A, tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Khairul Fuad panggilan Khairul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Yosrizal, S.HI., M.H., Abdul Rajab, S.HI., dan Dasril, S.HI., Advokat pada kantor "YOSRIZAL & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Tongkol No. 13 Desa Padang Birik-birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp : 081374457301 dan E-mail : [yosrizal838@gmail.com](mailto:yosrizal838@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 di bawah register Nomor 1/SK/Pid/II/2024/PN.Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Fuad Pgl Khairul bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080565, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fegi Andriani Putri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787 - Terlampir Dalam Berkas;
  - 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071751, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hari Irvandi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861 - Terlampir Dalam Berkas;
  - 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23040295, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fitria Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934 - Terlampir Dalam Berkas;
  - 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070875, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Jufri Yanti Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967; - Terlampir Dalam Berkas;
  - 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070516, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Rina Aulia Dengan Unit Sepeda Motor Merk

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin :  
Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901; - Terlampir Dalam Berkas;  
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Anisa Okviani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin :  
Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010; - Terlampir Dalam Berkas;  
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071035, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Desi Anggraini Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin :  
Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819 - Terlampir Dalam Berkas;  
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060560 Tanggal 23 Juni 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927 - Terlampir Dalam Berkas;  
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070476 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380 - Terlampir Dalam Berkas;  
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070531 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080 - Terlampir Dalam Berkas;  
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070534 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010; - Terlampir Dalam Berkas;  
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070537 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967; - Terlampir Dalam Berkas;  
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070539 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819; - Terlampir Dalam Berkas;

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070704 Tanggal 28 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562; - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070792 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080563, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Ilham Widrian Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970 - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060756 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin: Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934; - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070023 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin: Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841 - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070159 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin: Mh3sg5620pk809410/G3l8e-1711813 - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070173 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787; - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070228 Tanggal 10 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970 - Terlampir Dalam Berkas;

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070298 Tanggal 14 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901 - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070386 Tanggal 17 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818 - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070524 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023 - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 13 Juni 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Karyawan Cv. Jahaja Baru Bulan Juni 2023, Juli 2023, Dan Agustus 2023 An. Khairul Fuad - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080559, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Rehan Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080558, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Haulia Rahman Azani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071424, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Aliv Fasyeh Cahayo Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562; - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070808 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj046528/E34ke-004652; - Terlampir Dalam Berkas;

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070820 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861; - Terlampir Dalam Berkas;
- 4 (empat) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 5 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 07 Juli 2023 Dari Dealer Cabang Padang Panjang Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj007722/E34ke-0007723; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 05 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Pariaman Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845. - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (sk) An. Khairul Fuad Sebagai Kepala Cabang Di Dealer Cabang Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru Dengan Rincian 1. Surat Keputusan Nomor : 167/tb/x/2016, Tanggal 14 Oktober 2016 An. Khairul Fuad Dari Marketing Supervisor Menjadi Operational Head Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 November 2016 2. Surat Keputusan Nomor : 184/tb/xii/2017, Tanggal 30 Desember 2017 An. Khairul Fuad Dari Operational Head Menjadi Branch Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 2 Januari 2018; 3. Surat Keputusan Nomor : 211/tb/iii/2020, Tanggal 31 Maret 2020 An. Khairul Fuad Dari Branch Manager Menjadi Shop Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 April 2020. - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bpd Nomor Rekening 21000103038406 An. Cv. Tjahaja Baru Untuk Transaksi Dari Tb Lubuk Alung Dan Sicincin Untuk Bulan Agustus 2023 - Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Audit Ke Dealer Tb Lubuk Alung. - Terlampir Dalam Berkas;
- 7 (tujuh) Lembar Dokumen Hasil Audit Tanggal 10 S/d 23 Agustus 2023 Di Dealer Cv. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung Terkait Penjualan Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Sebanyak 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Tidak Disetorkan Uang Penjualannya. - Terlampir Dalam Berkas;

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Daftar Penjualan 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Pada Tanggal 8 Agustus 2023 Di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru. - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070948, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Robi Cahyadi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080 - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070151, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Joni Efendi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080 - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Irman Joni Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023 - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080564, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Nur Athirah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127 - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070541, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Dewi Nofita Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23050783, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Budi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23088464, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hermansyah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin : mh3sek610pj046528/E34ke-0046529 - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070811, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Apismar Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080560, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Reza Saputri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927; - Terlampir Dalam Berkas;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080567, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Wahid Nuris Dengan Unit Sepeda Motor

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin :  
Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949; - Terlampir Dalam Berkas;  
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080562, Tanggal 8  
Agustus 2023 Konsumen An. Zulkaidah Dengan Unit Sepeda Motor Merk  
Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin  
:mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;  
- Terlampir Dalam Berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa KHAIRUL FUAD Pgl KHAIRUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya/ seadil-adilnya bagi Terdakwa dan membebaskan semua biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL FUAD Pgl KHAIRUL pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Tjahaja Baru yang bertempat dikorong kabun Kopi Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, barang berupa 22 (Dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor milik CV Tjahaja Baru, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL FUAD Pgl KHAIRUL bekerja sebagai kepala cabang Unit TB- Lubuk Alung terhitung sejak tanggal 1 April 2020 yang berdasarkan surat keputusan nomor 211/TB/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. Adapun tugas terdakwa sebagai Kepala Cabang Unit TB Lubuk Alung sebagaimana tertuang dalam JOB DESCRIPTION sebagai kepala cabang

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didealer Sepeda Motor yaitu Melakukan pelaporan administrasi secara akurat dan tepat waktu (daily report sales, servis report, berita acara kas, laporan aktifitas dealer, absensi harian, dan report lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelancaran laporan administrasi. Dan mengatur dan mengawasi kerja internal dan eksternal tugas-tugas staf dealer yang dibawah sales, after sales, keuangan dan administrasi. Selanjutnya salah satu tugas dan kewajiban pimpinan Cabang dealer yang tidak tertulis adalah melakukan penjualan dan setelah unit terjual dealer cabang wajib menginput laporan penjualan kesistem yang ada dan palling lambat sehari setelah penjualan pihak dealer cabang wajib menyetorkan uang penjualan tersebut ke rekening Bank BPD 21000103038406 An. CV Thaja Baru milik Perusahaan. Apabila sepeda motor sudah terjual terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi riri yang merupakan kasir di Dealer Cabang tersebut. Selanjutnya tugas dari saksi riri selaku kasir yaitu menerima uang dan membuat kwintansi atas penjualan unit sepeda motor dari konsumen lalu saksi melakukan penginputan laporan penjualan kesistem dan kemudian yang terakhir melakukan penyetoran uang penjualan unit ke rekening Bank BPD 21000103038406 An. CV Tjahaja Baru Milik Perusahaan. Namun Selama ini penginputan laporan penjualan unit ke system selalu diambil alih dan dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya Penjualan Unit sepeda motor yang terjadi ditenda tenda yang mana uang hasil penjualan unit tersebut langsung terdakwa menerimanya baik itu melalui rekening pribadi terdakwa maupun menerima uang cash dari konsumen. Lalu terdakwa menginput penjualan 22 (Dua Puluh dua) unit sepeda motor didelaer Yamaha Cab.Lubuk Alung dan terdakwa membuat statusnya pending ke sistemnya. Adapun uang hasil penjualan 22 unit sepeda motor berbagai macam merk yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu:

- a. Uang Sejumlah Rp. 37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin: MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927;  
(status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
- b. Uang Sejumlah Rp. 37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK181349/ G3L8E-1667562;  
(status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Down Payment Sejumlah Rp. 5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin: MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967;  
(status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
- d. Uang Sejumlah Rp. 34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010;  
(status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
- e. Uang Down Payment Sejumlah Rp. 17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861;  
(status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
- f. Uang Sejumlah Rp. 34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901;  
(status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
- g. Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813;  
(status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
- h. Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080;  
(status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);
- i. Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819;  
(status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
- j. Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818;  
(status Cash dari konsumen an. APISMAR);
- k. Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845;  
(status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**l.**Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127;

(status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);

**m.** Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK810525/G3L8E-1713787;

(status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);

**n.** Uang Sejumlah Rp. 28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/G3P4E-0175934;

(status Cash dari konsumen an. FITRIA);

**o.** Uang Sejumlah Rp. 28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/G3P4E-0184380;

(status Cash dari konsumen an. BUDI);

**p.** Uang Sejumlah Rp. 28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467;

(status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);

**q.** Uang Sejumlah Rp. 32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin : MH3SG6420PJ057515/ G3P4E-0175841;

(status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);

**r.** Uang Sejumlah Rp. 28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949;

(status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);

**s.** Uang Sejumlah Rp. 26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/ G3E6E-0711970.

(status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);

**t.** Uang Sejumlah Rp. 27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723;

(status Cash dari konsumen an. ZULKAIDAH);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Uang Down Payment Sejumlah Rp. 2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK610PJ046528/ E34KE-0046529;

(status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);

v. Uang Sejumlah Rp. 22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023;

(status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);

- Bahwa Uang penjualan 22 Unit Sepeda Motor tersebut yang diterima oleh terdakwa baik itu cash maupun via transfer melalui rekening pribadi terdakwa.sudah tidak ada lagi dikarenakan uangnya sudah terpakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, CV Tjahaja Baru telah mengalami kerugian sebesar ± Rp.620.600.000,- ( Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL FUAD Pgl KHAIRUL pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Tjahaja Baru yang bertempat dikorong kabun Kopi Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, barang berupa barang berupa barang berupa 22 (Dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor milik CV Tjahaja Baru, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 Agustus 2023 saat saksi Hendra menghubungi terdakwa melalui via WA dengan menanyakan kepada terdakwa terkait permasalahan uang penjualan 22 (Dua Puluh dua) Unit Sepeda Motor pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan telah diterbitkannya kwintansi jual beli oleh Dealer Cabang Lubuk Alung serta dilengkapi dengan nama-nama konsumennya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Hendra bawa uang dari hasil penjualan sepeda motor sebanyak 22 unit tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan terpakai oleh terdakwa untuk menutupi Kembali uang penjualan sepeda motor sebelumnya banyak yang

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kantor pusat. Kemudian Keesokan harinya Saksi Hendra Bersama dengan tim lainnya melakukan pemeriksaan Cabang dealer terdakwa akan perihal tersebut. Setelah itu benar keadaanya bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan 22 Unit Sepeda motor Dealer sepeda motor Yamaha Cab. Lubuk Alung milik CV Tjahaja Baru dikarenakan uang penjualan tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang penjualan tersebut terdakwa membuat statusnya pending kepada Perusahaan. Adapun uang hasil penjualan 22 unit sepeda motor berbagai macam merk yang telah diterima oleh terdakwa yaitu:

- a. Uang Sejumlah Rp37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927;  
(status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
- a. Uang Sejumlah Rp37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK181349/ G3L8E-1667562;  
(status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
- b. Uang Down Payment Sejumlah Rp5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967;  
(status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
- c. Uang Sejumlah Rp34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010;  
(status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
- d. Uang Down Payment Sejumlah Rp. 17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861;  
(status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
- e. Uang Sejumlah Rp34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901;  
(status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
- f. Uang Sejumlah Rp. 32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813;  
(status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);





- g.** Uang Sejumlah Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080;  
(status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);
- h.** Uang Sejumlah Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819;  
(status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
- i.** Uang Sejumlah Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818;  
(status Cash dari konsumen an. APISMAR);
- j.** Uang Sejumlah Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845;  
(status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
- k.** Uang Sejumlah Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127;  
(status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);
- l.** Uang Sejumlah Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5620PK810525/G3L8E-1713787;  
(status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
- m.** Uang Sejumlah Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/G3P4E-0175934;  
(status Cash dari konsumen an. FITRIA);
- n.** Uang Sejumlah Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/G3P4E-0184380;  
(status Cash dari konsumen an. BUDI);
- o.** Uang Sejumlah Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467;  
(status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Uang Sejumlah Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin : MH3SG6420PJ057515/ G3P4E-0175841;

(status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);

q. Uang Sejumlah Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949;

(status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);

r. Uang Sejumlah Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/ G3E6E-0711970.

(status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);

s. Uang Sejumlah Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/Nosin: MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723;

(status Cash dari konsumen an. ZULKALDAH);

t. Uang Down Payment Sejumlah Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK610PJ046528/ E34KE-0046529;

(status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);

u. Uang Sejumlah Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023;

(status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);

- Bahwa Uang penjualan 22 Unit Sepeda Motor tersebut yang diterima oleh terdakwa baik itu cash maupun via transfer melalui rekening pribadi terdakwa.sudah tidak ada lagi dikarenakan uangnya sudah terpakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, CV Tjahaja Baru telah mengalami kerugian sebesar ± Rp.620.600.000,- ( Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hendra panggilan Hendra**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator AMD di kantor pusat CV. TJAHAJA BARU yang berada di Kota Padang, sedangkan Terdakwa merupakan Shop Manager (Kepala Cabang) di dealer sepeda motor YAMAHA milik CV. TJAHAJA BARU yang berada di pasar Lubuk Alung, dan Saksi bertugas sebagai pengawas dalam operational di semua Dealer Area CV. Tjahaja Baru di Sumatera Barat dan Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pagi hari saat Saksi melihat laporan di data Internal Perusahaan, Saksi melihat ada data penjualan sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit di kantor cabang Lubuk Alung. Karena merasa janggal, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk menanyakan terkait penjualan yang ada di sistem tersebut, dan Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan Pimpinan di Padang, namun karena Pimpinan sedang ada kegiatan di luar kota, Saksi mengatakan bahwa Saksi akan pergi ke Lubuk Alung untuk melihat kondisi di cabang tersebut, dan disaat Saksi datang tersebut Terdakwa mengatakan ada permasalahan terkait uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor pada tanggal 8 Agustus 2023 bahwasanya uang penjualan tersebut sudah tidak ada dikarenakan terpakai oleh Terdakwa untuk menutupi uang penjualan sepeda motor yang sebelumnya banyak tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening kantor pusat yang berada di Kota Padang an. CV. Tjahaja Baru;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV. Tjahaja Baru sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Shop Manager (Kepala Cabang) di dealer sepeda motor YAMAHA cabang Lubuk Alung, dimana selaku Kepala Cabang, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - Melakukan pelaporan administrasi secara akurat dan tepat waktu antara lain daily report sales, servis report, berita acara kas, laporan aktifitas dealer, absensi harian dan report lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan;
  - Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelancaran laporan administrasi;

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



- Mengatur dan mengawasi kerja internal dan eksternal tugas-tugas staf dealer yang dibawah (sales, after sales, keuangan dan administrasi);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut, yang mana kewajiban setiap dealer cabang yang dipimpin oleh Terdakwa saat itu yaitu apabila ada transaksi penjualan, dealer cabang wajib menginput laporan penjualan ke sistem yang ada dan paling lambat sehari setelah penjualan pihak dealer cabang wajib menyetorkan uang penjualan tersebut ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru. Sementara Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa, penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut sudah terjadi lama dan dalam waktu yang berbeda-beda, dimana Terdakwa tidak menginput laporan penjualan ke sistem, dan Terdakwa memakainuang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan apabila nanti ada lagi penjualan, maka Terdakwa menginput beberapa laporan penjualan untuk menutupi penjualan yang uangnya sudah terpakai oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan tersebut, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Saksi bersama tim dari kantor pusat CV. Tjahaja Baru yang berada di Kota Padang melakukan pemeriksaan ke Dealer CV. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung dan didapat informasi bahwa ada sebagian Terdakwa yang langsung menerima uang dari konsumen dan ada juga kasir yang menerima, namun secara SOP yang menerima uang dari konsumen yaitu harus bagian kasir. Dan dealer cabang Lubuk Alung ada menerbitkan kwitansi jual beli tertanggal 8 Agustus 2023 atas 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor dilengkapi dengan nama-nama konsumennya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa, Terdakwa sudah pasrah dan mengakui perbuatannya menggelapkan uang hasil penjualan sepeda motor di dealer cabang Lubuk Alung yang ia kelola dan Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut dikarenakan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk usahanya, sedangkan usaha Terdakwa bangkrut;
- Bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah :
  1. Rp37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
2. Rp37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
3. Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin: MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
4. Rp34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
5. Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
6. Rp34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
7. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
8. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);
9. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
10. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin: MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);
11. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
12. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin: MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
14. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin: MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);
15. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin: MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);
16. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin: MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);
17. Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ 057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);
18. Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);
19. Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);
20. Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKAIDAH);
21. Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);
22. Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);
- Bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan Perusahaan, pembayaran penjualan yang terjadi di dealer biasanya melalui kasir dan apabila konsumen membayar dengan cara transfer maka seharusnya ke rekening resmi perusahaan, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap pembayaran secara transfer dari konsumen dilakukan ke rekening pribadi Terdakwa, dan untuk pembayaran cash langsung di handle oleh Terdakwa dan tidak melalui kasir, dan Terdakwa tidak melaporkan penjualan pada system yang ada dan memakai uangnya untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa sistem pengiriman unit sepeda motor yaitu setiap Dealer Cabang megajukan stok ideal (unit-unit sepeda motor Yamaha per typenya) untuk 1 (satu) bulan kedepan, dan setelah ada pengajuan tersebut baru kantor pusat CV. TJAHAJA BARU mengirimkan unit sepeda motor dengan ketentuan selisih antara stok ideal dengan stok yang masih ada di dealer-dealer cabang tersebut, contoh Dealer Cab. Lubuk Alung stok ideal unit sepeda motor type N Max yaitu 10 (sepuluh) unit, namun yang terjual dalam bulan itu hanya 2 (dua) unit, sehingga Kantor pusat CV. Tjahaja Baru hanya mengirim unit sepeda motor type N Max sebanyak 2 (dua) unit;
  - Bahwa dealer cabang tidak ada melakukan pembayaran baik sebelum maupun sesudah pengiriman unit sepeda motor dari kantor pusat CV. Tjahaja Baru, yang mana status unit-unit sepeda motor tersebut yaitu titipan dari CV. Tjahaja Baru ke dealer-dealer cabang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk gaji semua karyawan CV. Tjahaja Baru selalu lancar setiap bulannya, tidak ada kendala;
  - Bahwa cek stock/audit dilakukan oleh perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terakhir di lakukan audit di cabang Lubuk Alung pada tanggal 10 Juli 2023;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan perusahaan karena Terdakwa terilit hutang;
  - Bahwa kerugian yang di alami oleh Perusahaan CV. TJAHAJA BARU akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara materi adalah sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Derisman Hulu panggilan Deris**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut karena Saksi sebagai Supervisor Finance di kantor pusat milik CV. TJAHAJA BARU yang berada di Kota Padang yang bertugas sebagai pengawas dalam

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran penjualan unit sepeda motor di semua dealer area CV. Tjahaja Baru;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi mengetahui penjualan dari Dealer Cabang Lubuk Alung pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, lalu Saksi mengkonfirmasi ke Sdra. Hendra selaku Koordinator AMD (Divisi Sales), lalu Sdra. HENDRA mengatakan bahwasanya Terdakwa telah menggelapkan uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut, dan pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Saksi bersama tim Audit yang bernama Muhammad Azwari di perintahkan oleh perusahaan untuk melakukan audit ke Dealer CV. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung terkait uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa, dan setelah melakukan audit tersebut kami temukan bahwasanya Terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV. Tjahaja Baru sejak tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Shop Manager (Kepala Cabang) di dealer sepeda motor YAMAHA cabang Lubuk Alung, dimana selaku Kepala Cabang, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pelaporan administrasi secara akurat dan tepat waktu antara lain daily report sales, servis report, berita acara kas, laporan aktifitas dealer, absensi harian, dan report lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan;

- Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelancaran laporan administrasi;

- Mengatur dan mengawasi kerja internal dan eksternal tugas-tugas staf dealer yang dibawah (sales, after sales, keuangan dan administrasi);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut, yang mana kewajiban setiap dealer cabang yang dipimpin oleh Terdakwa saat itu yaitu apabila ada transaksi penjualan, dealer cabang wajib menginput laporan penjualan ke sistem yang ada dan paling lambat sehari setelah penjualan pihak dealer cabang wajib menyetorkan uang penjualan tersebut ke rekening Bank BPD

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru. Sementara Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa, penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut sudah terjadi lama dan dalam waktu yang berbeda-beda, dimana Terdakwa tidak menginput laporan penjualan ke sistem, dan Terdakwa memakainuang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan apabila nanti ada lagi penjualan, maka Terdakwa menginput beberapa laporan penjualan untuk menutupi penjualan yang uangnya sudah terpakai oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah :

1. Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
2. Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK 181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
3. Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
4. Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
5. Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
6. Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
7. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
8. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
10. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);
11. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
12. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);
13. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
14. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);
15. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);
16. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);
17. Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ 057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);
18. Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);
19. Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);

20. Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKAIDAH);

21. Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);

22. Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);

- Bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;
- Bahwa menurut aturan Perusahaan, pembayaran penjualan yang terjadi di dealer biasanya melalui kasir dan apabila konsumen membayar dengan cara transfer maka seharusnya ke rekening resmi perusahaan, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap pembayaran secara transfer dari konsumen dilakukan ke rekening pribadi Terdakwa, dan untuk pembayaran cash langsung di handle oleh Terdakwa dan tidak melalui kasir, dan Terdakwa tidak melaporkan penjualan pada system yang ada dan memakai uangnya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan perusahaan karena Terdakwa terlilit hutang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Perusahaan CV. TJAJAJA BARU akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara materi adalah sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Azwari panggilan Ari**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut karena Saksi sebagai Supervisor Finance di kantor pusat milik CV. TJAJAJA BARU yang berada di Kota Padang yang bertugas sebagai pengawas dalam setoran penjualan unit sepeda motor di semua dealer area CV. Tjahaja Baru;

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi merupakan Auditor di kantor pusat milik CV. TJAHAJA BARU yang berada di Kota Padang yaitu bagian pengecekan baik penjualan maupun stok dari jasa Service, spare part, dan unit sepeda motor, dan tugas Saksi selain itu adalah pengecekan barang-barang inventaris sarana dan prasarana yang ada di semua dealer area CV.

Tjahaja Baru;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Saksi bersama bagian Supervisor Finance yang bernama Sdra. Derisman Hulu di perintahkan oleh perusahaan untuk melakukan audit ke Dealer CV. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung terkait uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa, dan setelah melakukan audit tersebut kami temukan bahwasanya Terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor;
- Bahwa hasil audit yang Saksi lakukan bersama Sdra. Derisman Hulu adalah memang benar terjadi penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor ke para konsumen, namun setelah Saksi konfirmasi ke para konsumen ditemukan bahwasanya penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut terjadi dari bulan Juni 2023 sampai tanggal 8 Agustus 2023 bukan seluruhnya terjual pada tanggal 8 Agustus 2023 seperti laporan di sistem yang di input oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV. Tjahaja Baru sejak tahun 2016, kemudian Terdakwa memegang jabatan sebagai Shop Manager (Kepala Cabang di dealer sepeda motor YAMAHA milik CV. TJAHAJA BARU cabang Pasar Lubuk Alung sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Shop Manager (Kepala Cabang) di dealer sepeda motor YAMAHA cabang Lubuk Alung, dimana selaku Kepala Cabang, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - Melakukan pelaporan administrasi secara akurat dan tepat waktu antara lain daily report sales, servis report, berita acara kas, laporan aktifitas dealer, absensi harian, dan report lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan;
  - Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelancaran laporan administrasi;
  - Mengatur dan mengawasi kerja internal dan eksternal tugas-tugas staf dealer yang dibawah (sales, after sales, keuangan dan administrasi);

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut, yang mana kewajiban setiap dealer cabang yang dipimpin oleh Terdakwa saat itu yaitu apabila ada transaksi penjualan, dealer cabang wajib menginput laporan penjualan ke sistem yang ada dan paling lambat sehari setelah penjualan pihak dealer cabang wajib menyetorkan uang penjualan tersebut ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru. Sementara Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa, penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut sudah terjadi lama dan dalam waktu yang berbeda-beda, dimana Terdakwa tidak menginput laporan penjualan ke sistem, dan Terdakwa memakainuang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan apabila nanti ada lagi penjualan, maka Terdakwa menginput beberapa laporan penjualan untuk menutupi penjualan yang uangnya sudah terpakai oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah :

1. Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
2. Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK 181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
3. Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
4. Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
5. Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
6. Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);

7. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/

G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);

8. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/

G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);

9. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/

G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);

10. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin :

MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);

11. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/

G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);

12. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin :

MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);

13. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin :

MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);

14. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin :

MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);

15. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin :

MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);

16. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin :

MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);

17. Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);

18. Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin :

MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);

19. Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);

20. Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKAIDAH);

21. Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);

22. Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);

- Bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;

- Bahwa menurut aturan Perusahaan, pembayaran penjualan yang terjadi di dealer biasanya melalui kasir dan apabila konsumen membayar dengan cara transfer maka seharusnya ke rekening resmi perusahaan, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap pembayaran secara transfer dari konsumen dilakukan ke rekening pribadi Terdakwa, dan untuk pembayaran cash langsung di handle oleh Terdakwa dan tidak melalui kasir, dan Terdakwa tidak melaporkan penjualan pada system yang ada dan memakai uangnya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan perusahaan karena Terdakwa terlilit hutang;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Perusahaan CV. TJAJAJA BARU akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara materi adalah sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Rinda Purnama Sari panggilan Rinda**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut karena Saksi sebagai Supervisor Finance di kantor pusat milik CV. TJAJAJA BARU yang berada di Kota Padang yang bertugas sebagai pengawas dalam setoran penjualan unit sepeda motor di semua dealer area CV. Tjahaja Baru;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Customer Service, dimana Saksi bekerja melayani konsumen yang datang ke dealer yang ingin melakukan Service, pembelian spare part, dan pembelian sepeda motor dan juga terkadang Saksi diminta membantu pekerjaan kasir untuk menerima pembayaran service dan penjualan spare part, kemudian nati Saksi laporkan kepada Kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira siang hari saat Saksi sedang bekerja kemudian datang Tim dari Kantor pusat yang berada di Padang yang bernama Sdra. Hendra, yang mengatakan bahwa kedatangannya ke dealer Cabang Lubuk Alung yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi bekerja di dealer tersebut sebagai Customer Service sejak tahun 2021, tugas Saksi melayani konsumen yang datang ke dealer yang ingin melakukan Service, pembelian spare part, dan pembelian sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada ketentuan untuk melakukan penginputan laporan penjualan yang dilakukan oleh dealer cabang ke sistem yang sudah ditentukan agar kantor pusat mengetahui kegiatan jual beli baik dari pembayaran biaya Service, spare part maupun penjualan unit sepeda motor di setiap dealer Cabang, dan setelah itu uang penjualan baik kredit maupun cash disetorkan ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru. Khusus untuk laporan penjualan sepeda motor tujuannya agar kantor pusat yang berada di Padang bisa melakukan pengurusan surat-surat berupa STNK dan BPKB atas sepeda motor yang sudah terjual atas nama konsumen;
- Bahwa cara pembayaran transaksi jual beli di dealer cabang Lubuk Alung ada 2, yaitu secara cash, dimana konsumen melakukan pembayaran baik keseluruhan maupun penyeteroran down payment (DP) langsung ke kasir, dan apabila ada konsumen yang melakukan

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran melalui non tunai/transfer, maka konsumen mentranfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut, yang mana kewajiban setiap dealer cabang yang dipimpin oleh Terdakwa saat itu yaitu apabila ada transaksi penjualan, dealer cabang wajib menginput laporan penjualan ke sistem yang ada dan paling lambat sehari setelah penjualan pihak dealer cabang wajib menyetorkan uang penjualan tersebut ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru. Sementara Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa, penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut sudah terjadi lama dan dalam waktu yang berbeda-beda, dimana Terdakwa tidak menginput laporan penjualan ke sistem, dan Terdakwa memakainuang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan apabila nanti ada lagi penjualan, maka Terdakwa menginput beberapa laporan penjualan untuk menutupi penjualan yang uangnya sudah terpakai oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah :

1. Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
2. Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK 181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
3. Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
4. Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
5. Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
7. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
8. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);
9. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
10. Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);
11. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
12. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);
13. Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
14. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);
15. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);
16. Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ 057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);
18. Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);
19. Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);
20. Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKAIDAH);
21. Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);
22. Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);
- Bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) konsumen yang Saksi menerima uangnya yaitu konsumen an. Rina Aulia sekira tanggal 8 juni 2023 sebanyak Rp.1.000.000,- (uang panjar untuk indent unit sepeda motor) kemudian Saksi meletakkan uang tersebut kedalam brankas disertai dengan catatannya dan dan setelah itu melaporkan via whatsapp ke Terdakwa maupun ke bagian kasir yang mana saat itu di jabat oleh Sdri. Riri Eka Fitri, dan sekira 13 Juli 2023 konsumen an. Rina Aulia datang ke dealer untuk melakukan pelunasan kepada Sdri. Riri Eka Fitri sebanyak Rp23.270.000,- (uang cash) dan Rp10.000.000,- (transfer ke rekening Terdakwa), dan untuk konsumen an. Fegi Andriani Putri sekira bulan Juli 2023 sebanyak Rp32.840.000,- (pembayaran Cash untuk unit sepeda motor type NMAX warna hitam) kemudian Saksi meletakkan uang tersebut kedalam brankas kantor disertai dengan catatannya dan setelah itu Saksi melaporkan via whatsapp kepada Kasir maupun Terdakwa, dan untuk konsumen selebihnya Saksi tidak tahu siapa yang menerimanya namun

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya setiap uang tunai yang menerima adalah Kasir sedangkan untuk transfer selalu ke rekening Terdakwa;

- Bahwa menurut aturan Perusahaan, pembayaran penjualan yang terjadi di dealer biasanya melalui kasir dan apabila konsumen membayar dengan cara transfer maka seharusnya ke rekening resmi perusahaan, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap pembayaran secara transfer dari konsumen dilakukan ke rekening pribadi Terdakwa, dan untuk pembayaran cash langsung di handle oleh Terdakwa dan tidak melalui kasir, dan Terdakwa tidak melaporkan penjualan pada system yang ada dan memakai uangnya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepenghilangan Saksi memang dilakukan penyetoran ke rekening milik Terdakwa, dan Saksi pernah mempertanyakan apakah tidak sebaiknya disetorkan ke rekening perusahaan, namun Terdakwa mengatakan bahwa untuk dealer cabang Lubuk Alung tidak ada rekening resmi perusahaan, makanya disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan perusahaan karena Terdakwa terlilit hutang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Perusahaan CV. TJAHAJA BARU akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara materi adalah sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Reza Saputri panggilan Reza**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha All New Nmax 155 CABS Dealer Yamaha Tjahaja Baru yang bertempat Korong Kabun Kopi Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dengan pembayaran secara cash/tunai Rp.37.315.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah melakukan pembayaran Saksi langsung menerima kendaraan tersebut dan diantarkan ke rumah oleh pihak Dealer Yamaha pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran dari kasir Dealer Yamaha Tjahaja Baru Lubuk Alung berupa kwitansi;
- Bahwa kelengkapan yang diberikan pada saat Saksi menerima sepeda motor adalah kwitansi beserta dokumen/buku petunjuk (servis) sepeda motor tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum memperoleh BPKB, STNK dan TNKB sepeda motor tersebut. Pernah Saksi tanyakan beberapa kali ke pihak dealer dan Saksi disuruh menunggu kabar, dan dari pihak dealer memberitahu bahwa BPKB, STNK dan TNKB dalam pengurusan oleh pihak dealer mungkin sekira 5 sampai 7 bulan baru selesai;
  - Bahwa Saksi melakukan pembayaran secara cash dimana Saksi langsung menyerahkan uang tunai kepada Kasir yang Saksi lihat namanya bernama Riri;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena saat pembelian Saksi tidak ada berurusan dengan Terdakwa, namun sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ada masalah dengan sepeda motor yang Saksi beli dan sepeda motor tersebut harus dibawa ke Padang;
- Terhadap keterangan Saksi ke-5 (lima) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi A de charge Zulfahmi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait masalah keuangan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa karena pernah satu kantor selama 1 (satu) tahun dengan Terdakwa di perusahaan leasing Mega Central Finance;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari teman-teman yang bekerja di Yamaha bahwa Terdakwa tersangkut masalah hukum dan diproses di Kepolisian, namun Saksi tidak mengetahui inti permasalahan secara spesifiknya;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai Kepala Cabang CV. Tjahaja Baru Cabang Lubuk Alung, Saksi dan Terdakwa bekerja di perusahaan leasing pada tahun 2013 sampai tahun 2014, dimana Terdakwa mempunyai jabatan sebagai CMU (Marketing) sedangkan Saksi sebagai Collector;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa bekerja satu kantor, Saksi sering bertukar pikiran dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga sering membantu Saksi saat ada masalah financial;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di leasing Mega Central Finance tersebut Terdakwa tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa pindah kerja karena habis kontrak, dan disaat akan perpanjang kontrak, Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan di Dealer CV Tjahaja Baru, setelah itu Saksi dan Terdakwa jarang bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah keuangan dari kawan-kawan di Yamaha sekira bulan Agustus 2023, kemudian Saksi sangat

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut dengan berita tersebut karena selama ini Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang baik dan jujur;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, dimana isteri Terdakwa tidak bekerja dan anak-anak Terdakwa masih butuh sosok ayahnya untuk menafkahi dan menjaga mereka, sampai saat itu Terdakwa bersama isteri dan anak-anak Terdakwa tersebut masih tinggal di rumah orang tua isteri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) *A de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A de charge Zainal Mirin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait masalah keuangan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja sebagai Sales Marketing selama 1 (satu) tahun yaitu dari pada tahun 2022 sampai tahun 2023 di dealer Yamaha cabang Lubuk Alung dan saat itu Terdakwa sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari teman-teman yang bekerja di Yamaha bahwa Terdakwa tersangkut masalah hukum dan diproses di Kepolisian, namun Saksi tidak mengetahui inti permasalahan secara spesifiknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bermasalah, malah Terdakwa terbilang cukup berprestasi karena pernah dinobatkan sebagai Kepala Cabang Terbaik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah keuangan dari kawan-kawan di Yamaha namun spesifik masalahnya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak bekerja lagi di Yamaha, sehingga Saksi sangat terkejut dengan berita tersebut karena selama ini Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang baik dan jujur;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, dimana isteri Terdakwa tidak bekerja dan anak-anak Terdakwa masih butuh sosok ayahnya untuk menafkahi dan menjaga mereka, sampai saat itu Terdakwa bersama isteri dan anak-anak Terdakwa tersebut masih tinggal di rumah orang tua isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) *A de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan berupa uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dealer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahaja Baru Cabang Lubuk Alung yang beralamat Korong Kabun Kopi Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Dealer Sepeda motor YAMAHA Cab. Lubuk Alung milik CV. Tjahaja Baru;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada CV. Tjahaja Baru pada tahun 2013, dimana awalnya Terdakwa bekerja disana dari rekomendasi teman, dan Terdakwa memulai karir sebagai sales marketing, hingga pada tahun 2020 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang Lubuk Alung;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berniat menggelapkan uang penjualan sepeda motor tersebut, semua berawal ketika uang penjualan terpakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah berusaha mengumpulkan gaji Terdakwa setiap bulannya untuk menutupi uang yang terpakai tersebut, namun pada saat semua usaha Terdakwa tutup, maka Terdakwa mulai kesulitan membayar uang perusahaan karena Terdakwa juga mempunyai hutang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi laporan penjualan di sistem yaitu apabila ada unit sepeda motor terjual baik di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung maupun di Tenda-tenda, maka yang Terdakwa input adalah penjualan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa bikin statusnya terpending, dan unit yang terjual saat itu Terdakwa buat statusnya pending, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan dari tahun 2020, sehingga uang penjualan sepeda motor yang langsung Terdakwa menerimanya bisa Terdakwa gelapkan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan berupa Uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang pembayaran baik via transfer ke rekening pribadi Terdakwa ataupun uang tunai dari penjualan sepeda motor di tenda-tenda yang mana di bawah naungan Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung yang Terdakwa pimpin, namun uang penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir, setelah itu Terdakwa menginput laporan penjualan ke sistem, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk menyetorkan ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru yaitu uang penjualan sepeda motor yang terjadi di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung;

- Bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah :

- Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK 181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
- Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
- Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
- Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
- Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);
- Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
- Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);
- Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
- Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);
- Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);
- Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ 057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);
- Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);
- Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);
- Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKALDAH);
- Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);
- Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);
- Bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;
- Bahwa Terdakwa melakukan gali lobang tutup lobang penyetoran uang penjualan sepeda motor secara berulang-ulang dengan cara sebagai berikut : untuk uang pembayaran pembelian unit sepeda motor dari konsumen yang sudah Terdakwa terima baik cash maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa, maka hanya Terdakwa berikan kwitansi jual beli manual dengan tulis tangan kepada konsumen, sehingga di sistem unit tersebut masih masuk dalam status stok dealer padahal unit tersebut sudah Terdakwa jual ke konsumen, setelah 3 (tiga) hari kedepannya Terdakwa menginput sepeda motor yang sudah Terdakwa jual ke sistem dengan status surat jalan belum di cetak (sepeda motor dalam pengiriman) yang mana biasanya bisa sampai 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa bisa tidak menyetorkan uang penjualannya, dan saat ada penjualan berikutnya barulah Terdakwa menginput laporan penjualan yang sebelumnya dengan menerbitkan surat jalan dan menyetorkan uang penjualannya dengan menggunakan uang penjualan terbaru, namun uang penjualan sepeda motor yang bisa Terdakwa gunakan hanya untuk penjualan di tenda-tenda yang uang penjualannya Terdakwa

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menerima, jika sepeda motor terjual di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung uang penjualannya yang bisa Terdakwa gelapkan adalah untuk konsumen yang membayar via transfer ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan penjualan di sistem pada tanggal 8 Agustus 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, yang mana 20 (dua puluh) unit sepeda motor dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor terjualnya sebelum tanggal 8 Agustus 2023 yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira siang hari kepada Saksi Hendra bagian koordinator AMD dari Kantor Pusat Padang milik CV. Tjahaja Baru menelpon Terdakwa untuk menanyakan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang statusnya masih terpending, dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan sore ini untuk pelaporannya, dan karena Terdakwa sudah merasa ketahuan atas perbuatan Terdakwa selama ini dan ditambah penggantian uang penjualan yang terpakai oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwapun menginput 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut terjual pada tanggal 8 Agustus 2023;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang Terdakwa input di sistem tersebut karena semua uang penjualan tersebut sudah tidak ada lagi, uangnya sudah terpakai untuk penjualan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa buat statusnya pending, dan Terdakwa juga membayar angsuran bulanan hutang Terdakwa di Bank dan juga membayar pinjaman ke orang lain, yang mana uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk modal membuka usaha seperti jual beli motor bekas dan cafe, namun kedua usaha Terdakwa tersebut gagal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut CV. TJAHAJA BARU mengalami kerugian secara materi sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada uang, karena barang-barang milik Terdakwa seperti mobil dan motor pun sudah menjadi jaminan hutang di bank, sedangkan uang yang Terdakwa pinjam di bank tersebut dahulunya digunakan untuk membuat usaha café dan usaha jual beli motor bekas, namun akibat covid pada tahun 2020 semua usaha Terdakwa tersebut tutup;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080565, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fegi Andriani Putri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071751, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hari Irvandi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23040295, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fitria Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070875, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Jufri Yanti Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070516, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Rina Aulia Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Anisa Okviani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071035, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Desi Anggraini Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060560 Tanggal 23 Juni 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070476 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070531 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070534 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070537 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070539 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819;;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070704 Tanggal 28 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070792 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467;

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080563, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Ilham Widrian Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060756 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070023 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070159 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk809410/G3l8e-1711813;

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070173 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070228 Tanggal 10 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070298 Tanggal 14 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070386 Tanggal 17 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070524 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 13 Juni 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Karyawan Cv. Jahaja Baru Bulan Juni 2023, Juli 2023, Dan Agustus 2023 An. Khairul Fuad;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080559, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Rehan Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080558, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Haulia Rahman Azani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071424, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Aliv Fasyeh Cahayo Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562;

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070808 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj046528/E34ke-004652;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070820 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861;
- 4 (empat) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 5 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 07 Juli 2023 Dari Dealer Cabang Padang Panjang Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 05 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Pariaman Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845;
- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (sk) An. Khairul Fuad Sebagai Kepala Cabang Di Dealer Cabang Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru Dengan Rincian 1. Surat Keputusan Nomor : 167/tb/x/2016, Tanggal 14 Oktober 2016 An. Khairul Fuad Dari Marketing Supervisor Menjadi Operational Head Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 November 2016 2. Surat Keputusan Nomor : 184/tb/xii/2017, Tanggal 30 Desember 2017 An. Khairul Fuad Dari Operational Head Menjadi Branch Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 2 Januari 2018; 3. Surat Keputusan Nomor : 211/tb/iii/2020, Tanggal 31 Maret 2020 An. Khairul Fuad Dari Branch Manager Menjadi Shop Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 April 2020;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bpd Nomor Rekening 21000103038406 An. Cv. Tjahaja Baru Untuk Transaksi Dari Tb Lubuk Alung Dan Sicincin Untuk Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Audit Ke Dealer Tb Lubuk Alung;
- 7 (tujuh) Lembar Dokumen Hasil Audit Tanggal 10 S/d 23 Agustus 2023 Di Dealer Cv. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung Terkait Penjualan Pada Tanggal

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2023 Sebanyak 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Tidak Disetorkan Uang Penjualannya;

- 1 (satu) Lembar Daftar Penjualan 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Pada Tanggal 8 Agustus 2023 Di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070948, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Robi Cahyadi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070151, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Joni Efendi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Irman Joni Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080564, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Nur Athirah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070541, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Dewi Nofita Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybervcity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23050783, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Budi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybervcity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23088464, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hermansyah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin : :mh3sek610pj046528/E34ke-0046529;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070811, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Apismar Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818;

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080560, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Reza Saputri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080567, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Wahid Nuris Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080562, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Zulkaidah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin : mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan berupa uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dealer Tjahaja Baru Cabang Lubuk Alung yang beralamat Korong Kabun Kopi Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada CV. Tjahaja Baru pada tahun 2013, dimana awalnya Terdakwa bekerja disana dari rekomendasi teman, dan Terdakwa memulai karir sebagai sales marketing, hingga pada tahun 2020 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang Lubuk Alung;
- Bahwa berawal ketika uang penjualan terpakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah berusaha mengumpulkan gaji Terdakwa setiap bulannya untuk menutupi uang yang terpakai tersebut, namun pada saat semua usaha Terdakwa tutup, maka Terdakwa mulai kesulitan membayar uang perusahaan karena Terdakwa juga mempunyai hutang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi laporan penjualan di sistem yaitu apabila ada unit sepeda motor terjual baik di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung maupun di Tenda-tenda, maka yang Terdakwa input adalah penjualan sepeda motor

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa bikin statusnya terpending, dan unit yang terjual saat itu Terdakwa buat statusnya pending, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan dari tahun 2020, sehingga uang penjualan sepeda motor yang langsung Terdakwa menerimanya bisa Terdakwa gelapkan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan berupa Uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang pembayaran baik via transfer ke rekening pribadi Terdakwa ataupun uang tunai dari penjualan sepeda motor di tenda-tenda yang mana di bawah naungan Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung yang Terdakwa pimpin, namun uang penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir, setelah itu Terdakwa menginput laporan penjualan ke sistem, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk menyetorkan ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru yaitu uang penjualan sepeda motor yang terjadi di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung;

- Bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah :

- Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
- Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK 181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
- Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
- Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
- Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
- Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);
- Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
- Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);
- Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
- Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);
- Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);
- Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);
- Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ 057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);
- Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);
- Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);
- Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKALDAH);
- Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);
- Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;
- Bahwa Terdakwa melakukan gali lobang tutup lobang penyetoran uang penjualan sepeda motor secara berulang-ulang dengan cara sebagai berikut : untuk uang pembayaran pembelian unit sepeda motor dari konsumen yang sudah Terdakwa terima baik cash maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa, maka hanya Terdakwa berikan kwitansi jual beli manual dengan tulis tangan kepada konsumen, sehingga di sistem unit tersebut masih masuk dalam status stok dealer padahal unit tersebut sudah Terdakwa jual ke konsumen, setelah 3 (tiga) hari kedepannya Terdakwa menginput sepeda motor yang sudah Terdakwa jual ke sistem dengan status surat jalan belum di cetak (sepeda motor dalam pengiriman) yang mana biasanya bisa sampai 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa bisa tidak menyetorkan uang penjualannya, dan saat ada penjualan berikutnya barulah Terdakwa menginput laporan penjualan yang sebelumnya dengan menerbitkan surat jalan dan menyetorkan uang penjualannya dengan menggunakan uang penjualan terbaru, namun uang penjualan sepeda motor yang bisa Terdakwa gunakan hanya untuk penjualan di tenda-tenda yang uang penjualannya Terdakwa sendiri yang menerima, jika sepeda motor terjual di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung uang penjualannya yang bisa Terdakwa gelapkan adalah untuk konsumen yang membayar via transfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan penjualan di sistem pada tanggal 8 Agustus 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, yang mana 20 (dua puluh) unit sepeda motor dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor terjualnya sebelum tanggal 8 Agustus 2023 yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira siang hari kepada Saksi Hendra bagian koordinator AMD dari Kantor Pusat Padang milik CV. Tjahaja Baru menelpon Terdakwa untuk menanyakan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang statusnya masih terpending, dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan sore ini untuk pelaporannya, dan karena Terdakwa sudah merasa ketahuan atas perbuatan Terdakwa selama ini dan ditambah penggantian uang penjualan yang terpakai oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwapun menginput 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut terjual pada tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang Terdakwa input di sistem tersebut karena semua uang penjualan tersebut sudah tidak ada lagi, uangnya sudah terpakai untuk penjualan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa buat

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya pending, dan Terdakwa juga membayar angsuran bulanan hutang Terdakwa di Bank dan juga membayar pinjaman ke orang lain, yang mana uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk modal membuka usaha seperti jual beli motor bekas dan cafe, namun kedua usaha Terdakwa tersebut gagal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut CV. TJAHAJA BARU mengalami kerugian secara materi sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jefri Kurniawan panggilan Jefri adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Khairul Fuad panggilan Khairul adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Khairul Fuad panggilan Khairul di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan berupa uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dealer Tjahaja Baru Cabang Lubuk Alung yang beralamat Korong Kabun Kopi Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja pada CV. Tjahaja Baru pada tahun 2013, dimana awalnya Terdakwa bekerja disana dari rekomendasi teman, dan Terdakwa memulai karir sebagai sales marketing, hingga pada tahun 2020 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa a berawal ketika uang penjualan terpakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah berusaha mengumpulkan gaji Terdakwa setiap bulannya untuk menutupi uang yang terpakai tersebut, namun pada saat semua usaha Terdakwa tutup, maka Terdakwa mulai kesulitan membayar uang perusahaan karena Terdakwa juga mempunyai hutang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi laporan penjualan di sistem yaitu apabila ada unit sepeda motor terjual baik di Delaer Yamaha Cab. Lubuk Alung maupun di Tenda-tenda, maka yang Terdakwa input adalah penjualan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa bikin statusnya terpending, dan unit yang terjual saat itu Terdakwa buat statusnya pending, begitu seterusnya yang

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan dari tahun 2020, sehingga uang penjualan sepeda motor yang langsung Terdakwa menerimanya bisa Terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan berupa Uang penjualan dari 22 (dua puluh dua) Unit sepeda motor yaitu menerima uang pembayaran baik via transfer ke rekening pribadi Terdakwa ataupun uang tunai dari penjualan sepeda motor di tenda-tenda yang mana di bawah naungan Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung yang Terdakwa pimpin, namun uang penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir, setelah itu Terdakwa menginput laporan penjualan ke sistem, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk menyetorkan ke rekening Bank BPD 21000103038406 an. CV. Tjahaja Baru yaitu uang penjualan sepeda motor yang terjadi di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa rincian uang penjualan dari sepeda motor sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah :

- Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna hijau dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK182005/ G3L8E-1670927 (status Cash dari konsumen an. REZA SAPUTRI);
- Rp.37.240.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG5680PK 181349/G3L8E-1667562 (status Cash dari konsumen an. ALIV FASYEH CAHAYO);
- Uang DP (Down Payment) Sejumlah Rp.5.300.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C/ABS warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5680PK187300/ G3L8E-1732967 (status Kredit dari konsumen an. JUFRI YANTI);
- Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK351232/ G3L8E-1724010 (status Cash dari konsumen an. ANISA OKVIANI);
- Uang DP Rp.17.700.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/Nosin : MH3SG5670PK354214/ G3L8E-1735861 (status Kredit dari konsumen an. HARI IRVANDI);
- Rp.34.195.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 C warna Hitam dengan Noka/ Nosin MH3SG5670PK350647/ G3L8E-1719901 (status Cash dari konsumen an. RINA AULIA);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK809410/ G3L8E-1711813 (status Cash dari konsumen an. JONI EFENDI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hijau dengan Noka/ Nosin MH3SG5620PK820272/ G3L8E-1737080 (status Cash dari konsumen an. M ROBI CAHYADI);
- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK819128/ G3L8E-1733819 (status Cash dari konsumen an. DESI ANGGRAINI);

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK815960/ G3L8E-1723818 (status Cash dari konsumen an. APISMAR);
  - Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Biru dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK823418/ G3L8E-1745845 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD REHAN);
  - Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Merah dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK797894/ G3L8E-1683127 (status Cash dari konsumen an. NUR ATHIRAH);
  - Rp32.765.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW NMAX 155 warna Hitam dengan Noka/ Nosin : MH3SG5620PK810525/ G3L8E-1713787 (status Cash dari konsumen an. FEGI ANDRIANI PUTRI);
  - Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ264408/ G3P4E-0175934 (status Cash dari konsumen an. FITRIA);
  - Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ270976/ G3P4E-0184380 (status Cash dari konsumen an. BUDI);
  - Rp28.665.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3SG6410PJ273140/ G3P4E-0187467 (status Cash dari konsumen an. DEWI NOFITA);
  - Rp32.470.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C/ABS warna Perak dengan Noka/Nosin MH3SG6420PJ 057515/ G3P4E-0175841 (status Cash dari konsumen an. HAULIA RAHMAN AZANI);
  - Rp28.465.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA ALL NEW AEROX 155 C warna Hijau dengan Noka/ Nosin : MH3SG6410PJ269065/ G3P4E-0181949 (status Cash dari konsumen an. M WAHID NURIS);
  - Rp26.215.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA MX KING 150 warna Biru dengan Noka/Nosin : MH3UG0750PK171594/G3E6E-0711970 (status Cash dari konsumen an. MUHAMMAD ILHAM WIDRIAN);
  - Rp27.520.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Hitam dengan Noka/ Nosin :MH3SEK610PJ007722/ E34KE-0007723 (status Cash dari konsumen an. ZULKALDAH);
  - Uang DP Rp2.000.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA GRAND FILANO NEO warna Biru dengan Noka/Nosin :MH3SEK 610PJ046528/ E34KE-0046529 (status Cash dari konsumen an. HERMANSYAH);
  - Rp22.710.000,- dari sepeda motor merk YAMAHA FAZZIO NEO warna Putih dengan Noka/Nosin : MH3SEJ710PJ140215/ E33WE-0157023 (status Cash dari konsumen an. IRMAN JONI);
- Menimbang, bahwa terhadap penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang uangnya Terdakwa gelapkan tersebut, sistem pembelian dari konsumen ada beberapa yang secara cash dan ada yang secara kredit;

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn





Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan gali lobang tutup lobang penyetoran uang penjualan sepeda motor secara berulang-ulang dengan cara sebagai berikut : untuk uang pembayaran pembelian unit sepeda motor dari konsumen yang sudah Terdakwa terima baik cash maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa, maka hanya Terdakwa berikan kwitansi jual beli manual dengan tulis tangan kepada konsumen, sehingga di sistem unit tersebut masih masuk dalam status stok dealer padahal unit tersebut sudah Terdakwa jual ke konsumen, setelah 3 (tiga) hari kedepannya Terdakwa menginput sepeda motor yang sudah Terdakwa jual ke sistem dengan status surat jalan belum di cetak (sepeda motor dalam pengiriman) yang mana biasanya bisa sampai 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa bisa tidak menyetorkan uang penjualannya, dan saat ada penjualan berikutnya barulah Terdakwa menginput laporan penjualan yang sebelumnya dengan menerbitkan surat jalan dan menyetorkan uang penjualannya dengan menggunakan uang penjualan terbaru, namun uang penjualan sepeda motor yang bisa Terdakwa gunakan hanya untuk penjualan di tenda-tenda yang uang penjualannya Terdakwa sendiri yang menerima, jika sepeda motor terjual di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung uang penjualannya yang bisa Terdakwa gelapkan adalah untuk konsumen yang membayar via transfer ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuat laporan penjualan di sistem pada tanggal 8 Agustus 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor, yang mana 20 (dua puluh) unit sepeda motor dari 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor terjualnya sebelum tanggal 8 Agustus 2023 yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira siang hari kepada Saksi Hendra bagian koordinator AMD dari Kantor Pusat Padang milik CV. Tjahaja Baru menelpon Terdakwa untuk menanyakan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang statusnya masih terpending, dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan sore ini untuk pelaporannya, dan karena Terdakwa sudah merasa ketahuan atas perbuatan Terdakwa selama ini dan ditambah penggantian uang penjualan yang terpakai oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwapun menginput 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut terjual pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang Terdakwa input di sistem tersebut karena semua uang penjualan tersebut sudah tidak ada lagi, uangnya sudah terpakai untuk penjualan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa buat statusnya pending, dan Terdakwa juga membayar angsuran bulanan hutang Terdakwa di Bank dan juga membayar pinjaman ke orang lain, yang mana uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk modal membuka usaha seperti jual beli motor bekas dan cafe, namun kedua usaha Terdakwa tersebut gagal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut CV. TJAHAJA BARU mengalami kerugian secara materi sejumlah Rp620.600.000,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080565, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fegi Andriani Putri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071751, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hari Irvandi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23040295, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fitria Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070875, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Jufri Yanti Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070516, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Rina Aulia Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Anisa Okviani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071035, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Desi Anggraini Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060560 Tanggal 23 Juni 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070476 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070531 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070534 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070537 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070539 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819;;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070704 Tanggal 28 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070792 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467;

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080563, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Ilham Widrian Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060756 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070023 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070159 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk809410/G3l8e-1711813;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070173 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070228 Tanggal 10 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970;

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070298 Tanggal 14 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901;

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070386 Tanggal 17 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070524 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 13 Juni 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Karyawan Cv. Jahaja Baru Bulan Juni 2023, Juli 2023, Dan Agustus 2023 An. Khairul Fuad;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080559, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Rehan Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080558, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Haulia Rahman Azani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071424, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Aliv Fasyeh Cahayo Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070808 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj046528/E34ke-004652;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070820 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861;
- 4 (empat) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 5 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949;

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 07 Juli 2023 Dari Dealer Cabang Padang Panjang Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;
- 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 05 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Pariaman Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845;
- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (sk) An. Khairul Fuad Sebagai Kepala Cabang Di Dealer Cabang Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru Dengan Rincian 1. Surat Keputusan Nomor : 167/tb/x/2016, Tanggal 14 Oktober 2016 An. Khairul Fuad Dari Marketing Supervisor Menjadi Operational Head Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 November 2016 2. Surat Keputusan Nomor : 184/tb/xii/2017, Tanggal 30 Desember 2017 An. Khairul Fuad Dari Operational Head Menjadi Branch Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 2 Januari 2018; 3. Surat Keputusan Nomor : 211/tb/iii/2020, Tanggal 31 Maret 2020 An. Khairul Fuad Dari Branch Manager Menjadi Shop Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 April 2020;
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bpd Nomor Rekening 21000103038406 An. Cv. Tjahaja Baru Untuk Transaksi Dari Tb Lubuk Alung Dan Sicincin Untuk Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Audit Ke Dealer Tb Lubuk Alung;
- 7 (tujuh) Lembar Dokumen Hasil Audit Tanggal 10 S/d 23 Agustus 2023 Di Dealer Cv. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung Terkait Penjualan Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Sebanyak 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Tidak Disetorkan Uang Penjualannya;
- 1 (satu) Lembar Daftar Penjualan 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Pada Tanggal 8 Agustus 2023 Di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070948, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Robi Cahyadi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070151, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Joni Efendi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Irman Joni Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080564, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Nur Athirah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070541, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Dewi Nofita Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23050783, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Budi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23088464, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hermansyah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin : mh3sek610pj046528/E34ke-0046529;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070811, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Apismar Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080560, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Reza Saputri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080567, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Wahid Nuris Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080562, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Zulkaidah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin : mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;

dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dipersidangan Terdakwa telah

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan untuk pembuktian dalam perkaranya Terdakwa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkaranya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi CV. TJAHAJA BARU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Fuad panggilan Khairul** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080565, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fegi Andriani Putri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787;
  - 5.2. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071751, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hari Irvandi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861;

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



- 5.3. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23040295, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Fitria Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934;
- 5.4. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070875, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Jufri Yanti Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967;
- 5.5. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070516, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Rina Aulia Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901;
- 5.6. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Anisa Okviani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010;
- 5.7. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071035, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Desi Anggraini Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819;
- 5.8. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060560 Tanggal 23 Juni 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927;
- 5.9. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070476 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380;
- 5.10. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070531 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;
- 5.11. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070534 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk351232/G3l8e-1724010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.12. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070537 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk187300/G3l8e-1732967;
- 5.13. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070539 Tanggal 24 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk819128/G3l8e-1733819;
- 5.14. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070704 Tanggal 28 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562;
- 5.15. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070792 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467;
- 5.16. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080563, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Ilham Widrian Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970;
- 5.17. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023060756 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj264408/G3p4e-0175934;
- 5.18. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070023 Tanggal 3 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841;
- 5.19. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070159 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk809410/G3l8e-1711813;

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.20. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070173 Tanggal 7 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk810525/G3l8e-1713787;
- 5.21. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070228 Tanggal 10 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mx King 150 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3ug0750pk171594/G3e6e-0711970;
- 5.22. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070298 Tanggal 14 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk350647/G3l8e-1719901;
- 5.23. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070386 Tanggal 17 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818;
- 5.24. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070524 Tanggal 21 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023;
- 5.25. 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 13 Juni 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127;
- 5.26. 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Karyawan Cv. Jahaja Baru Bulan Juni 2023, Juli 2023, Dan Agustus 2023 An. Khairul Fuad;
- 5.27. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080559, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Muhammad Rehan Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845;
- 5.28. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080558, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Haulia Rahman Azani Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg6420pj057515/G3p4e-0175841;
- 5.29. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23071424, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Aliv Fasyeh Cahayo Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Perak Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk181349/G3l8e-1667562;

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.30. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070808 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj046528/E34ke-004652;
- 5.31. 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor : Do2023070820 Tanggal 31 Juli 2023 Dari Cv. Tjahaja Baru Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5670pk354214/G3l8e-1735861;
- 5.32. 4 (empat) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 5 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Lubuk Buaya Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949;
- 5.33. 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 07 Juli 2023 Dari Dealer Cabang Padang Panjang Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;
- 5.34. 3 (tiga) Lembar Surat Pengiriman Tanggal 05 Agustus 2023 Dari Dealer Cabang Pariaman Ke Dealer Cabang Lubuk Alung Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk823418/G3l8e-1745845;
- 5.35. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (sk) An. Khairul Fuad Sebagai Kepala Cabang Di Dealer Cabang Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru Dengan Rincian 1. Surat Keputusan Nomor : 167/tb/x/2016, Tanggal 14 Oktober 2016 An. Khairul Fuad Dari Marketing Supervisor Menjadi Operational Head Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 November 2016 2. Surat Keputusan Nomor : 184/tb/xii/2017, Tanggal 30 Desember 2017 An. Khairul Fuad Dari Operational Head Menjadi Branch Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 2 Januari 2018; 3. Surat Keputusan Nomor : 211/tb/iii/2020, Tanggal 31 Maret 2020 An. Khairul Fuad Dari Branch Manager Menjadi Shop Manager Di Tjahaja Baru Lubuk Alung Terhitung 1 April 2020;
- 5.36. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Bpd Nomor Rekening 21000103038406 An. Cv. Tjahaja Baru Untuk Transaksi Dari Tb Lubuk Alung Dan Sicincin Untuk Bulan Agustus 2023;
- 5.37. 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Audit Ke Dealer Tb Lubuk Alung;
- 5.38. 7 (tujuh) Lembar Dokumen Hasil Audit Tanggal 10 S/d 23 Agustus 2023 Di Dealer Cv. Tjahaja Baru Cab. Lubuk Alung Terkait

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Sebanyak 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Tidak Disetorkan Uang Penjualannya;

5.39. 1 (satu) Lembar Daftar Penjualan 22 (dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor Pada Tanggal 8 Agustus 2023 Di Dealer Yamaha Cab. Lubuk Alung Milik Cv. Tjahaja Baru;

5.40. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070948, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Robi Cahyadi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;

5.41. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070151, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Joni Efendi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk820272/G3l8e-1737080;

5.42. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080566, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Irman Joni Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Neo Warna Putih Dengan Noka/nosin : Mh3sej710pj140215/E33we-0157023;

5.43. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080564, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Nur Athirah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Merah Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk797894/G3l8e-1683127;

5.44. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070541, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Dewi Nofita Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj273140/G3p4e-0187467;

5.45. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23050783, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Budi Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 Cybercity Warna Biru Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj270976/G3p4e-0184380;

5.46. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23088464, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Hermansyah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Biru Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj046528/E34ke-0046529;

5.47. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23070811, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Apismar Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 Warna Hitam Dengan Noka/nosin : Mh3sg5620pk815960/G3l8e-1723818;

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.48. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080560, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Reza Saputri Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Nmax 155 C/abs Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg5680pk182005/G3l8e-1670927;

5.49. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080567, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. M Wahid Nuris Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha All New Aerox 155 C Warna Hijau Dengan Noka/nosin : Mh3sg6410pj269065/G3p4e-0181949;

5.50. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Penjualan Nomor : Pk23080562, Tanggal 8 Agustus 2023 Konsumen An. Zulkaidah Dengan Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo Warna Hitam Dengan Noka/nosin :mh3sek610pj007722/E34ke-0007723;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H

d.t.o

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Wenny Rahma Desti, S.H.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pmn

